



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Agustus 2024, Revised: 12 Agustus 2024, Publish: 17 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus) dalam Permohonan PT Musica Studios Terhadap Undang-Undang Hak Cipta (PUTUSAN MK No. 63/PUU-XIX/2021)

Hanny Al Ajib¹, Fokky Fuad²

¹ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: hannyalajib@gmail.com

² Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: fokkyf@gmail.com

Corresponding Author: hannyalajib@gmail.com

Abstract: *In Constitutional Court Decision No. 63/PUU-XIX/2021 regarding the constitutional review petition of the Copyright Law (UUHC) filed by PT. Musica Studio, the Buy-Out Agreement issue alleged to violate the Principle of Freedom of Contract, is discussed. The research problem in this study explores how the principle of freedom of contract is applied in the Flat Pay Sempurna (Buy-Out/Sold Flat Agreement) within PT. Musica Studio's lawsuit against the Copyright Law, and examines the Constitutional Court's juridical considerations in response to this lawsuit. The theoretical framework of the research encompasses the principle of freedom of contract and its limitations, the Flat Pay Sempurna Agreement in the context of Music Royalties, Copyright Law and Intellectual Property Rights (IPR) protection, and PT. Musica Studio's decision contains legal considerations. The research method is normative juridical with a case study approach to the Constitutional Court decision. The findings indicate that the Principle of Freedom of Contract is not absolute, underscoring the crucial role of law enforcement in analyzing contractual imbalances frequently encountered between parties. The amendment of UUHC, which annuls the Buy-Out Agreement system and restores copyright to creators, aims to incentivize artists and creators to innovate, as the state guarantees their protection.*

Keyword: *Freedom of Contract Principle; Buy-Out Sold Flat Agreement; Copyright; Music Royalties; Constitutional Court.*

Abstrak: Dalam putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021 terkait permohonan uji materil UUHC yang diajukan oleh PT. Musica Studio, membahas tentang Perjanjian Flat Pay Sempurna yang disebut melanggar Asas Kebebasan Berkontrak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus) dalam gugatan PT Musica Studios terhadap Undang-Undang Hak Cipta, serta apa pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi gugatan tersebut. Sedangkan kerangka teori penelitian terdiri dari asas kebebasan berkontrak dan

pembatasannya, Perjanjian Flat Pay Sempurna dalam konteks Royalti Musik, UUHC dan Perlindungan HAKI, dan Putusan PT. Musica Studio berisi pertimbangan hukum. Metode Penelitian yaitu yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus putusan MK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Asas Kebebasan Berkontrak memiliki sifat tidak mutlak sehingga peran penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menganalisa keadaan pihak-pihak perjanjian yang sering terjadi ketidak seimbangan kekuatan. Dengan diamandemennya UUHC menjadi dihilangkannya sistem *Flat Pay Sempurna* dan memberikan kembali hak cipta kepada pencipta karya mendorong motivasi seniman dan kreator untuk berinovasi sebab perlindungannya terjamin oleh negara.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak; Jual Beli Putus; Hak Cipta; Royalti Musik; Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Industri musik merupakan salah satu sektor kreatif yang berkembang pesat seiring dengan perubahan zaman. Pada awalnya, musik menjadi media untuk berkarya dan mencerminkan budaya, namun juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan ide dan hiburan yang memiliki nilai ekonomi bagi penciptanya. Media seperti kaset pita, CD, atau vinyl pernah menjadi sarana utama distribusi musik, namun kini teknologi memungkinkan distribusi melalui platform musik digital seperti Spotify, Joox, YouTube, dan Apple Music. Berdasarkan survei *International Federation of the Phonographic Industry* (IFPI), layanan streaming berbayar merupakan pendorong utama pertumbuhan pendapatan industri musik global pada tahun 2022. Anur menyatakan bahwa Apple Music dan Spotify berkontribusi sebesar 67% dari total pendapatan tersebut sepanjang tahun itu [1].

Lebih lanjut, Pusparisa menyebutkan bahwa Indonesia memiliki faktor-faktor yang mendukung industri musik, seperti keragaman budaya yang menghasilkan berbagai genre musik tradisional dan modern yang unik. Pada tahun 2016, McKinsey and Company mencatat bahwa Indonesia merupakan negara dengan salah satu potensi besar pada industri musik di Asia Tenggara [2]. Namun, dengan berkembangnya industri musik ke arah digital, pembajakan musik juga semakin marak karena perlindungan hukum atas hak cipta di Indonesia masih lemah. Hak cipta merupakan peran penting dalam melindungi musik sebagai kekayaan intelektual. Namun, survei membuktikan bahwa Indonesia merupakan pelanggar hak kekayaan intelektual terburuk di Asia, dengan skor 8,5 dari 10, diikuti oleh Vietnam (8,4) dan China (7,9) Data ini berdasarkan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang diterbitkan oleh Harian Bisnis Indonesia pada 2 September 2010 [1].

Penciptaan karya seni membutuhkan upaya besar, baik materiil maupun non-materiil, seperti waktu, tenaga, dan intelektual. Oleh karena itu, wajar jika pencipta diberikan hak eksklusif atas karyanya yang dijamin perlindungannya oleh hukum. Hak eksklusif ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi sesuai dengan pasal 2, 3, dan 4 UUHC. Hak moral mengharuskan penyebutan nama pencipta, sementara hak ekonomi memungkinkan karya intelektual dimanfaatkan oleh pihak lain untuk keuntungan ekonomi, sering disebut sebagai royalti.

Dalam industri musik, musisi sering melakukan kerja sama dalam "sistem *flat pay* sempurna" yang terbentuk dalam perjanjian Jual Beli Putus dan/atau pengalihan sepenuhnya. Sistem ini mengalihkan kepemilikan hak eksklusif kepada penerima hak cipta untuk menerima hak ekonominya sesuai asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Namun, setelah terbitnya Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), muncul hak reversionary yang mengembalikan hak cipta kepada pencipta setelah jangka waktu tertentu, tercantum dalam Pasal 18 dan Pasal 30 UUHC, untuk melindungi

pihak yang lebih lemah dalam transaksi antara pencipta dan penerima hak cipta seperti perjanjian yang sering dijumpai antara pencipta dan produser pada perusahaan rekaman.

Sejak berlakunya UUHC, pengalihan hak cipta tidak dapat lagi menggunakan sistem flat pay sempurna. Sistem pengalihan terbaru yaitu kembalinya hak cipta setelah jangka waktu tertentu dianggap merugikan karena penerima hak cipta hanya menjadi penyewa karya cipta. Padahal, asas kebebasan berkontrak adalah prinsip fundamental dalam hukum perjanjian, yang memungkinkan pihak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian mereka sendiri, asalkan diciptakan dengan sah, beritikad baik, dan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, termasuk menentukan bagaimana sistem penjualan karyanya. [3]

Dalam konteks perubahan signifikan UUHC, PT. Musica Studio mengajukan permohonan uji materiil terhadap UUHC. Penulis mengkaji lebih lanjut perkara yang diajukan oleh PT. Musica Studios terhadap pengujian UUHC yang diputuskan pada PMK No. 63/PUU-XIX/2021. Permohonan ini bermula dari PT. Musica Studios yang berpotensi kehilangan hak cipta atas lagu-lagu setelah dilakukannya perjanjian dengan sistem *Flat Pay Sempurna*. Pada 8 Mei 2022, pengalihan hak cipta tersebut sudah mencapai jangka waktu selama 25 tahun ditambah 2 tahun. Padahal pada tahun 1955 hak cipta telah dibeli dengan sistem *Flat Pay Sempurna* yang berarti sudah dialihkan sepenuhnya tanpa tenggat waktu. Hal ini dianggap sebagai hal yang melanggar atas hak konstitusional pemohon sebab hak kepemilikan atas karya cipta harus dilindungi oleh negara dan tidak boleh diambil alih tanpa dasar. PT. Musica Studios dengan perwakilan oleh kuasa hukumnya ialah Otto Hasibuan, menyampaikan permohonan uji materiil pada Pasal 18, Pasal 30, Pasal 122, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b UUHC. Salah satu poin yang diajukan yaitu mengenai Asas kebebasan berkontrak. Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang memberikan keleluasan kepada pihak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian mereka sendiri. Namun, dalam konteks perjanjian *Flat Pay Sempurna* di industri musik, penerapan asas ini menjadi subjek perdebatan, terutama setelah perubahan dalam UUHC.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengkaji hal serupa diantaranya yang dilakukan oleh Jenny Ivana Damanik Dengan Judul “Pelindungan Hukum Bagi Pencipta Dalam Pengalihan Hak Cipta Dengan Perjanjian Jual Putus (Studi Putusan Mk Nomor 63/Puu-Xix/2021).” Penelitian ini berfokus pada analisis keabsahan dan perlindungan hukum bagi pencipta dalam perjanjian *Flat Pay Sempurna* hak cipta, yang mewajibkan pencipta menyerahkan karyanya kepada pembeli dengan pelunasan penuh sehingga hak ekonomi beralih sepenuhnya dan permanen kepada pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian *Flat Pay Sempurna* dalam pengalihan hak cipta ialah dapat berlaku menurut hukum perdata, namun terdapat kekhawatiran tentang perlindungan hak ekonomi pencipta pada ruang lingkup hak cipta [2].

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Prayogi Yulisti dengan judul “Perlindungan Pembeli Hak Cipta Lagu Secara Jual Beli Putus Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum” menyatakan bahwa Perjanjian *Flat Pay Sempurna* dalam UUHC mencakup unsur-unsur hukum perjanjian, di mana pembeli memperoleh hak penuh atas ciptaan tanpa batas waktu. Kesepakatan ini memberikan hak ekonomi seumur hidup kepada pembeli atau produser, dan tidak dapat dibatasi oleh tafsiran ganda Pasal 18 UUHC. Kerugian konstitusional yang dialami pembeli menunjukkan bahwa hukum positif tidak memberikan kesetaraan dan jaminan hukum yang diharapkan. Perlindungan hukum bagi pembeli hak cipta atas musik/lagu seharusnya sama dan proporsional, namun Pasal 18 justru menimbulkan persepsi pesimistis di kalangan pelaku seni terkait penyelesaian sengketa karya cipta di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menganalisis keabsahan dan perlindungan hukum bagi para pihak berpartisipasi dalam perjanjian *Flat Pay Sempurna* hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta mengevaluasi implikasi Pasal 18 undang-undang tersebut terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi pembeli dan pencipta karya [3].

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah fokus pada asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian *Flat Pay Sempurna*, serta pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi gugatan PT Musica Studios terhadap UU Hak Cipta. Sehingga, rumusan masalah yang akan dibahas adalah terkait bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian *Flat Pay Sempurna* dalam gugatan PT Musica Studios terhadap UUHC, serta apa pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi gugatan tersebut.

Oleh karenanya perlu dilakukan analisis mendalam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian *Flat Pay Sempurna* atau sistem jual-beli putus dalam Gugatan PT. Musica Studios terhadap Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tertuang pada Putusan MK. No. 63/PUU-XIX/2021.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang melibatkan pelaksanaan aturan hukum normatif secara langsung dalam setiap kejadian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dan data primer secara langsung di lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti berupa studi kasus yang mencakup peraturan hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik bahasan. Dalam pembahasan penelitian ini, maka hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021, serta kaitannya dengan asas-asas hukum terkait hak cipta dan hukum kontrak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Kebebasan Berkontrak dan Pembatasannya

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, dalam literatur berbahasa Inggris, Prinsip kebebasan berkontrak, yang dikenal sebagai "*freedom of contract*", "*liberty of contract*", atau "*party autonomy*", mengindikasikan bahwa individu memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian atau tidak, memilih pihak yang akan berkontrak, serta menentukan konten dan format perjanjian tersebut. Asas ini melindungi kepentingan individu sebagai subjek hukum.[5]

Dalam hukum perdata, diatur dalam KUHPerdata, terdapat beberapa asas perjanjian, termasuk asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (kepastian hukum), dan asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak memungkinkan pihak-pihak untuk menjalin hubungan perikatan secara bebas, termasuk menentukan syarat-syarat, pelaksanaan, dan bentuk kontrak. Dasar hukum dari asas kebebasan berkontrak berasal dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata [6], yang menyatakan bahwa setiap subjek dapat membuat perjanjian dengan isi, subjek, dan bentuk yang diinginkan [7]. Asas ini juga memungkinkan subjek hukum untuk menciptakan perjanjian baru yang belum diatur sebelumnya, dikenal sebagai perjanjian innominat, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah [8].

Buku III KUHPerdata, bersifat terbuka dan juga digunakan sebagai hukum pelengkap dapat memungkinkan pihak-pihak untuk menghapus atau menyesuaikan ketentuan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kontrak baru. Menurut Sutan Remy Sjahdeni, konsep asas kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak Indonesia mencakup a. Kebebasan menentukan apakah perjanjian akan dibuat atau tidak; b. Kebebasan memilih pihak untuk berkontrak; c. Kebebasan menentukan klausul perjanjian; d. Kebebasan memilih objek perjanjian; e. Kebebasan memilih bentuk perjanjian; f. Kebebasan mengikuti atau tidak ketentuan undang-undang yang bersifat opsional [4].

Namun, asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara tidak bersifat absolut dan dibatasi oleh beberapa ketentuan 1. Pasal 1320 ayat (1) mensyaratkan adanya kesepakatan untuk keabsahan perjanjian 2. Pasal 1320 ayat (3) mensyaratkan adanya nilai ekonomis pada objek perjanjian 3. Pasal 1339 mengharuskan perjanjian dilakukan dengan itikad baik [9].

Menurut Budhayati, beberapa sektor memiliki pembatasan kebebasan berkontrak, antara lain [10] :

1. Subjek perjanjian harus cakap hukum sesuai Pasal 1320 poin 2 KUHPerdara.
2. Kesepakatan para pihak.
3. Ketentuan khusus yang mengatur perjanjian bernama, seperti Pasal 1468 dan Pasal 1469 KUHPerdara dalam perjanjian jual beli.
4. Ketentuan khusus dalam hukum agraria yang membatasi status subjek yang berkontrak, seperti Pasal 21 UUPA.
5. Objek perjanjian harus disebutkan sesuai Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdara dan memenuhi persyaratan objek yang sah secara hukum sesuai Pasal 1331-1332 KUHPerdara.
6. Pembatasan lainnya adalah itikad baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Richard Posner menyatakan, "fungsi fundamental hukum kontrak adalah untuk mencegah perilaku oportunistik terhadap pihak yang berkontrak." Pembatasan kebebasan berkontrak diperlukan untuk memberikan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban antar subjek hukum. Dalam beberapa kasus, pihak yang lebih lemah mungkin berada dalam posisi tidak seimbang, sehingga hukum kontrak berfungsi untuk mencegah tindakan oportunistik.[11].

Menurut Febriani, ketidakseimbangan juga dapat dikaitkan dengan konsep ilmu hukum yang mengkritisi institusi hukum tradisional, teori hukum, dan konsep-konsep keadilan, yang menyatakan bahwa hukum, termasuk kontrak, dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi yang menciptakan efek tidak netral. Pembatasan asas kebebasan berkontrak diperlukan untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkontrak, yang sering kali tidak memiliki posisi tawar yang seimbang [12].

Dalam putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021, PT. Musica Studio merasa keberatan dengan persyaratan dalam UUHC yang mengatur perjanjian dengan musisi. Mereka menganggap pembatasan asas kebebasan berkontrak, yaitu mengubah perjanjian *Flat Pay Sempurna* menjadi seperti perjanjian dengan tenggat waktu atau seperti sewa-menyewa hak cipta. Menurut perusahaan ini asas kebebasan berkontrak penting dalam proses terjadinya suatu kesepakatan kontrak. Sedangkan pembatasan yang diatur dalam UUHC menunjukkan bahwa asas ini tidak mutlak berlaku.

Perjanjian *Flat Pay Sempurna* (Jual Beli Putus) dalam Konteks Royalti Musik

Hak ekonomi dan perlindungan hukum atas karya cipta adalah hal yang wajar setelah pencipta melalui proses panjang dalam menciptakan karya seni. Sebuah lagu, misalnya, yang melibatkan upaya signifikan seperti waktu, tenaga, biaya, dan ide kreatif, akan menghasilkan harmoni musik yang dinikmati banyak pihak. Lagu tidak hanya menjadi karya seni tetapi juga memiliki manfaat ekonomi yang besar karena dapat menjadi objek perdagangan melalui industri musik [8].

Lagu termasuk ke dalam hak cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang juga mencakup hak merek, hak paten, hak desain industri, hak desain tata sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan hak perlindungan varietas tanaman. Dengan perkembangan teknologi yang berdampak pada semua industri, diperlukan pembaruan hukum di bidang musik yang berperan penting dalam pembangunan bangsa dan peningkatan kesejahteraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 [9].

Hak Cipta memiliki dua bagian utama yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Pencipta karya memiliki kekuasaan untuk mengalihkan Hak Ekonominya kepada pihak lain, yang

memungkinkan karya tersebut untuk didistribusikan lebih luas oleh pihak yang mendapatkan hak ekonomi tersebut. Hal ini sering dilakukan karena pencipta karya mungkin terbatas dalam kemampuannya untuk mendistribusikan karyanya secara luas [10]. Pengalihan hak ekonomi biasanya dilakukan melalui kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam konteks yang terjadi pada putusan ini yaitu perjanjian pengalihan hak cipta atas karya cipta musik antara perusahaan rekaman dan musisi. Menurut Michele Ziller, pemilik hak perbanyakan (*mechanical rights*) terdiri dari penulis lirik, komposer musik, dan penerbit musik [8].

Pasal 16 ayat (2) UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dipindahkan sepenuhnya atau sebagian melalui proses warisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau cara lain yang diizinkan oleh undang-undang. Perjanjian tertulis ini bisa berupa lisensi atau assignment. Lisensi adalah perjanjian dengan pemegang hak cipta untuk kegiatan tertentu dalam kurun waktu tertentu, sementara assignment adalah penyerahan hak ekonomi sepenuhnya [11].

Sebelum UUHC, pengalihan hak cipta di industri musik antara musisi dan perusahaan rekaman berbentuk Perjanjian *Flat Pay Sempurna*. Dalam *Flat Pay Sempurna*, pencipta menyerahkan karyanya seutuhnya dan pembeli membayar penuh karya tersebut, sehingga hak cipta beralih sepenuhnya tanpa batas waktu. Sedangkan Pasal 18 UUHC menyebutkan bahwa setelah 25 tahun, hak cipta akan kembali kepada pencipta [12].

Istilah *Flat Pay Sempurna* pertama kali ditemukan pada Pasal 18 UUHC yang menyebutkan bahwa ciptaan seperti buku, lagu, dan musik dapat dialihkan melalui perjanjian *Flat Pay Sempurna*. Perjanjian *Flat Pay Sempurna* bukan bagian dari perjanjian bernama (nominat) seperti yang ada dalam Buku III KUHPerdara, melainkan termasuk dalam perjanjian tidak bernama (innominat) [13].

Pembuatan perjanjian *Flat Pay Sempurna* harus memperhatikan asas-asas dalam KUHPerdara dan norma kesopanan, kebiasaan, dan peraturan yang timbul dari kesepakatan, serta kondisi yang tidak melibatkan kesalahan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan [13].

Dalam perjanjian *Flat Pay Sempurna*, hak ekonomi dari pencipta dipindahkan secara permanen kepada pembeli, yang memperoleh hak untuk menggunakan hak tersebut tanpa batas waktu sesuai keinginannya. [13]. Akibat hukum dari peralihan ini mencakup pemindahan hak ekonomi dari pencipta kepada pembeli, prosedur pengalihan hak cipta, dan fakta bahwa pemegang hak cipta sebagai pembeli dapat mengambil manfaat dari karya ciptaan tersebut serta memperoleh insentif ekonomis. [14].

Setelah amandemen UUHC, pengalihan hak ekonomi diubah dengan mengembalikan hak cipta kepada pencipta setelah 25 tahun, memberikan kepastian hukum bagi produser dan perusahaan rekaman serta melindungi kesejahteraan pencipta [15].

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu guna perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta, serta memastikan royalti dikumpulkan dan didistribusikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional [16].

Manajemen royalti termasuk dalam aktivitas penarikan, pengumpulan, dan distribusi royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga berkelanjutan perlindungan hak cipta di sektor lagu dan musik. [17].

Menurut Reksa Saputra dan Daeng, pembayaran royalti dilakukan melalui lembaga manajemen kolektif, di mana pemilik hak cipta harus tergabung, dan harus ada perjanjian antara pemilik hak cipta dan pengguna karya terkait dengan royalti yang harus dibayar. Mekanisme pembayaran royalti ini dimaksudkan untuk kepentingan komersial dalam UUHC [18].

Korelasi Antara Pengaturan Kebendaan dalam Hak Cipta dan KUH Perdata Mengenai Benda Berwujud dan Tidak Berwujud

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, diatur secara berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). KUH Perdata mendefinisikan benda sebagai setiap barang dan setiap hak yang dapat dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, yang mencakup benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang memiliki bentuk fisik dan dapat dirasakan oleh panca indera, sementara benda tidak berwujud adalah hak atau kepentingan yang tidak memiliki bentuk fisik namun dapat dimiliki dan memiliki nilai ekonomis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memperluas konsep benda tidak berwujud dengan memasukkan karya intelektual sebagai salah satu kategori. Hak cipta, sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptanya, diakui sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan. Pengaturan ini berbeda dengan KUH Perdata, di mana benda bergerak umumnya merujuk pada objek fisik yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUH Perdata memberikan keleluasan selama tidak melawan ketentuan perundang-undangan, ketertiban publik, dan nilai kesusilaan maka para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian diperbolehkan menggunakan asas tersebut. Prinsip ini sangat relevan dalam perjanjian *flat pay sempurna* yang sering diterapkan dalam industri musik, termasuk dalam kasus PT Musica Studios. Dalam perjanjian ini, pencipta lagu atau musisi menjual hak ciptanya secara penuh kepada perusahaan rekaman dengan imbalan pembayaran tunggal, tanpa hak atas royalti di masa mendatang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XIX/2021 menegaskan pentingnya perlindungan hak cipta dan keadilan dalam kontrak-kontrak semacam itu. Putusan ini menggarisbawahi bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak tetap dihormati, perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral pencipta juga harus dijamin. Dalam hal ini, hak cipta tidak hanya dilihat sebagai hak ekonomi semata tetapi juga sebagai hak moral yang melekat pada pencipta, yang harus dihormati dan dilindungi dari eksploitasi yang tidak adil.

Dengan demikian, korelasi antara pengaturan kebendaan dalam hak cipta dan KUH Perdata menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan hak cipta. Hal ini memastikan bahwa perjanjian jual beli putus yang sering terjadi dalam industri kreatif tetap memberikan perlindungan yang memadai bagi pencipta, sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021 dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

1. Permohonan Uji Materiil

Dalam putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021, Pemohon, PT. Musica Studio, melakukan permohonan untuk uji materiil terhadap Pasal 18, 30, dan 122 UU Hak Cipta. Pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut melanggar asas kebebasan berkontrak. Pada Pasal 18, yang mengatur bentuk perjanjian dan durasi kepemilikan hak cipta, Pemohon menyatakan bahwa pembatasan ini dapat merugikan baik pencipta maupun pemilik hak. Misalnya, pencipta yang ingin mengatur perjanjian dengan sistem pembayaran besar di awal terhalang oleh regulasi yang ada.

Begitu pula, pada Pasal 30, Pemohon menilai ketentuan ini serupa dalam mengatur hak ekonomi antara pelaku pertunjukan dan Pemohon. Kedua pasal ini dianggap menghalangi kebebasan berkontrak yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum.

a. Pendapat Hukum Ahli

Pemohon menghadirkan dua ahli hukum, Prof. Dr. Nindyo Pramono dan Dr. Fahri Bachmid, yang memberikan pandangan bahwa pembatasan dalam kedua pasal ini

bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak dan hak konstitusional. Prof. Nindyo menggarisbawahi bahwa hak ekonomi seharusnya bisa dipindahtangankan secara bebas, sementara Dr. Fahri menekankan bahwa ketentuan ini melanggar hak-hak dasar sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

b. Saksi Pemohon

Saksi dari pemohon, Jusak Irwan Sutiono, menjelaskan berbagai mekanisme perjanjian yang biasa dilakukan dalam industri musik, seperti perjanjian *sold flat* yang mengalihkan hak ekonomi sepenuhnya kepada pembeli tanpa tenggat waktu, serta perjanjian tersebut masih memungkinkan pencipta untuk mendapatkan royalti. Ia menyoroti dampak finansial besar yang dihadapi pencipta akibat pengaturan yang ketat dalam UUHC, yang dapat menyebabkan kerugian signifikan.

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan mempertimbangkan bahwa ketentuan dalam Pasal 18 dan 30 tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

a. Alasan Penolakan

Hakim mengidentifikasi tiga isu konstitusional, salah satunya adalah apakah pembatasan hak cipta selama 25 tahun merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berkontrak. Hakim berargumen bahwa perubahan UU Hak Cipta bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan mendukung ekonomi kreatif, serta mematuhi prinsip-prinsip dari Konvensi Bern yang telah diratifikasi.

b. Perlindungan Hak Cipta

Mahkamah menekankan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang memberikan pencipta kontrol terhadap karyanya. Namun, hak tersebut dapat dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan, terutama dalam konteks ketidaksetaraan posisi tawar antara pencipta dan produser.

3. Dissenting Opinion

Hakim Suhartoyo dalam dissenting opinion menyatakan bahwa Pasal 18 bertentangan dengan UUD 1945. Ia berargumen bahwa ketentuan ini menciptakan kontradiksi dalam norma, di mana perjanjian *Flat Pay Sempurna* seharusnya tidak mengakibatkan pengalihan hak secara permanen tanpa mempertimbangkan kepentingan pencipta.

4. Analisis

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 63/PUU-XIX/2021 menghadapi tantangan mengenai asas kebebasan berkontrak dalam konteks perjanjian *Flat Pay Sempurna* di bawah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengesahan undang-undang UU 28/2014 merupakan respons terhadap perlindungan hak cipta yang semakin penting di era digital dan juga implementasi dari ratifikasi WIPO Performances and Phonograms Treaty. Dalam hal ini, UU tersebut memberikan perlindungan lebih bagi pencipta, terutama dalam menghadapi masalah plagiarisme, pembajakan dan eksploitasi karya.

Salah satu aspek penting dari UU No. 28 Tahun 2014 yaitu kebijakan mengenai Reversionary Rights, dengan pencipta diberikan hak untuk mendapatkan kembali hak cipta atas karyanya setelah jangka waktu 25 tahun. Pengaturan ini tidak hanya melindungi kepentingan pencipta, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan publik. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak adalah prinsip yang diakui, hak ini tidak bersifat mutlak. Batasan-batasan yang ditetapkan oleh UU ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan bahwa pencipta tetap memiliki kendali atas nilai komersial dari karya mereka.

Dalam perjanjian *Flat Pay Sempurna*, pencipta berisiko kehilangan kendali atas karyanya. Oleh sebab itu, pengaturan setelah jangka waktu 25 tahun untuk dilakukan

pengembalian hak cipta kepada pencipta berfungsi sebagai perlindungan yang diperlukan. Kebebasan berkontrak dalam konteks ini sering kali mengarah pada kondisi di mana pencipta kehilangan hak ekonomi berupa hak komersial atas karyanya. Namun, UU No. 28 Tahun 2014 melakukan perbaikan dengan memberikan jaminan perlindungan dengan memfasilitasi peralihan kembali hak cipta kepada pencipta, mencerminkan pengakuan bahwa meskipun pihak-pihak dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan substansi perjanjian, terdapat kebutuhan untuk membatasi hak-hak tersebut demi kepentingan publik dan perlindungan pencipta.

Mahkamah juga mengakui bahwa hak cipta merupakan suatu hak yang memiliki sifat eksklusif dan memungkinkan pencipta untuk mengendalikan penggunaan atas ciptaannya. Putusan MK menunjukkan bahwa pengaturan ini sejalan dengan praktik internasional, di mana banyak negara telah menerapkan konsep serupa untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Meskipun PT Musica Studios mengklaim bahwa pengaturan tersebut mengganggu kebebasan berkontrak, hal ini perlu dipertimbangkan dalam konteks perlindungan hak pencipta dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Empat prinsip penyeimbang dalam sistem HKI di Indonesia yaitu keadilan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial menjadi landasan hukum yang penting dalam keputusan ini. Prinsip keadilan menjamin bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengatur karya mereka juga meminimalisir keadaan tidak seimbang yang terjadi pada sistem *Flat Pay Sempurna*, sedangkan prinsip ekonomi menyoroti nilai material dari hak cipta sebagai kekayaan pencipta. Prinsip kebudayaan dan sosial mengingatkan bahwa perkembangan seni dan budaya harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Pengaturan ini mencerminkan kesadaran hukum yang lebih luas terhadap peran penting pencipta dalam kemajuan peradaban.

Dengan demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya menyeimbangkan kebebasan berkontrak dengan perlindungan hak cipta. Kebijakan atas jangka waktu peralihan hak cipta memberikan kesempatan untuk pencipta menikmati manfaat dari karyanya secara berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak tetap dapat dihormati, asalkan tidak merugikan kepentingan pencipta dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan semangat keadilan dan kesejahteraan yang terkandung dalam UUD 1945, di mana perlindungan hak individu harus sejalan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Dalam artikel ini, telah dibahas tentang asas kebebasan berkontrak dalam kontrak menggunakan sistem *Flat Pay Sempurna* sehubungan dengan UUHC, yang dianalisis melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut memperkuat prinsip-prinsip kebebasan berkontrak sebagai landasan untuk mengatur hubungan hukum antara PT Musica Studios dengan pihak-pihak terkait, dengan tujuan mengoptimalkan perlindungan hak cipta di Indonesia. Implikasi dari putusan ini mencerminkan pentingnya mempertahankan keseimbangan antara asas kebebasan berkontrak dengan perlindungan hukum yang adil bagi yang terlibat dalam perjanjian *Flat Pay Sempurna*. Dalam hukum Indonesia, terdapat batasan pada penggunaan asas kebebasan berkontrak khususnya pada beberapa sektor perjanjian. Lebihnya perjanjian yang mengatur hak cipta yang semula dalam ruang lingkup kebendaan pada KUHPerdara, ternyata bukan sepenuhnya hanya mengikuti KUHPerdara saja namun juga UUHC sebab mengatur lebih detil bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang memiliki unsur hak moral dan ekonomi. Pengeksploitasian karya yang tergambar pada perjanjian baku antara pencipta karya dan pembeli juga menjadi sumber diganggu *reversionary rights*. Hak kembalinya peralihan ekonomi pada pencipta tersebut disebabkan ketidakseimbangan keadaan pada perjanjian sehingga pencipta karya yang belum sepenuhnya memahami hukum atas karyanya sering kali tidak mendapat perlindungan hukum

dari negara sebelum adanya Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang aplikasi asas kebebasan berkontrak dalam konteks hak cipta di Indonesia.

REFERENSI

- M. A. Marjorie and S. A. Pambudi, 'Potensi dan Tantangan Industri Musik di Indonesia', UNAIR NEWS. Accessed: May 04, 2024. [Online]. Available: <https://unair.ac.id/potensi-dan-tantangan-industri-musik-di-indonesia/#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20International%20Federation%20of,musik%20global%20pada%20tahun%202022>
- H. Panjaitan, 'PENGUNAAN KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU TANPA IZIN DAN AKIBAT HUKUMNYA', 2015.
- D. Harianto, 'ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK: PROBLEMATIKA PENERAPANNYA DALAM KONTRAK BAKU ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA', 2016.
- M. Febriani, 'STUDI HUKUM KRITIS: PEMBATAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN YANG POSISI PARA PIHAKNYA TIDAK SEIMBANG', Sep. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.25105/prio.v8i2.14983>.
- C. T. Budhayati, 'ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA', Salatiga, Jan. 2009.
- D. Hendrawati, 'Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)', *MMH*, vol. 40, no. 4, 2011.
- S. I. Munggaran, Sudjana, and B. D. Nugroho, 'PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN', *ACTA DIURNAL*, vol. 2, no. 2, Jun. 2019, [Online]. Available: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archiveKORESPONDENPENULIS>
- A. H. SETIAWAN, 'ROYALTI DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU', 2007.
- R. A. Prasetyo, 'HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM HUKUM PERDATA', Yogyakarta, Jun. 2022.
- R. L. Maramis, 'PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK DAN LAGU DALAM HUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ROYALTI', 2014.
- E. J. Sinaga, 'Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 14, no. 3, p. 553, Nov. 2020, doi: [10.30641/kebijakan.2020.v14.553-578](https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.553-578).
- E. T. R. Ratnawati, 'AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI HAK CIPTA DENGAN SISTEM JUAL PUTUS (SOLD FLAT)', Yogyakarta, Sep. 2019.
- M. Zaki Sierrad, E. Lisdiyono, and S. Irianto, 'REKONSEPTUALISASI PERJANJIAN JUAL PUTUS TERKAIT KLAIM PENGARANG TERHADAP PEMBERLAKUAN KLAUSULA NON USE', 2021. [Online]. Available: <https://www.kompasiana.com/kubuside/5528f3d16ea834e24f8b4595/royalti-atau-jualputus-putuskan->
- P. Yulisti, Yetniwati, and U. Hasan, 'Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak', *Recital Review*, vol. 5, no. 2, pp. 266–287, 2023.
- A. N. R. Utama, M. R. Ayu Palar, and H. N. Muchtar, 'REVIEW OF REVERSIONARY RIGHTS IN THE SOLD-FLAT AGREEMENT OF SONG CREATION ASSOCIATED WITH LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT', *Transnational Business Law Journal*, vol. 5, no. 1, pp. 15–35, Feb. 2024, doi: [10.23920/transbuslj.v5i1.1608](https://doi.org/10.23920/transbuslj.v5i1.1608).

